



**UPAYA PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS DI YAYASAN PONPES SPMAA TURI
LAMONGAN)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFA ALFIN SALVATORE

NPM. 21801012016



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABTRAK

Salvatore, Alfa Alfin. 2022. *Upaya Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1 : Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Pembimbing 2 : Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci : Upaya Pesantren, Mewujudkan Keluarga Sakinah

Upaya pesantren yang diperankan oleh pengasuh adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sengaja berupa bimbingan pengajaran dan bimbingan keteladanan terhadap para santri agar kelak setelah usai menjalani masa jenjang pendidikan pesantren dapat mengamalkan apa yang dipahami dan pelajari secara keseluruhan

Keluarga sakinah merupakan kehidupan berumah tangga yang diharapkan setiap pasangan suami istri berupa ketenangan dan ketentraman hidup bersama keluarga dengan dilandasi ilmu agama.

Yayasan Pondok Pesantren SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) Turi Lamongan telah menjadikan konsep keluarga sakinah dalam berumah tangga sebagai budaya dan muatan lokal internal untuk kemudian diaplikasikan kedalam keluarga oleh para santri. Budaya mewujudkan keluarga sakinah oleh pesantren diwujudkan melalui pernikahan yang dilakukan oleh para santri dalam bentuk perjodohan yang disebut nikah misi atau rahmat pura.

Berdasarkan potret di zaman milenial saat ini pergaulan bebas sudah menjadi hal yang lumrah diantaranya yaitu kebiasaan pacaran yang dianggap suatu hal yang wajar, dan setelah menjalin hubungan beberapa bulan atau tahun merasa sudah saling memahami dan mengerti satu sama lain kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan bermodalkan cinta dan dua hal tersebut. Maka, tidak lagi heran jika kemudian hubungan pasangan suami istri kandas ditengah jalan atau disebut cerai, setelah menemui berbagai dinamika persoalan dalam rumah tangga yang tidak pernah terpikir dan terbayangkan sebelumnya, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi.

Dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah, bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan, dan implikasi ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan PonPes SPMAA Turi Lamongan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan, mendeskripsikan implikasi ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan

Tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu mencari data berupa gambar dan data-data tertulis.

Dalam penelitian ini ditemukan data bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan ialah keteladanan dan pengajaran berupa (1) Melawan atau mengekang hawa nafsu yang ada pada diri dengan ikhtiar tirakat, (2) Mencontoh kehidupan sederhana keluarga Rasulullah Muhammada SAW, (3) Menjadikan diri bermanfaat untuk diri lain dengan mengajak kepada kebaikan, (4) Memiliki pasangan hidup yang shalih/shalihah, (5) Senantiasa merasa cukup, (6) Kasih sesama dan rukun kepada keluarga serta tetangga, (7) Mengingat akan datangnya kematian. Adapun implikasi ajaran ialah (1) Pasangan suami istri santri berkeluarga dapat menerapkan perilaku hidup tenang dalam rumah tangga, (2) Pasangan suami istri santri berkeluarga terbiasa sabar, saling mengalah dan memahami dalam hal cobaan hidup yang menimpanya, (3) Pasangan suami istri santri berkeluarga siap untuk berani miskin tidak sempat kaya, sehingga terbiasa untuk hidup sederhana (4) Pasangan suami istri santri berkeluarga bisa mengontrol diri memilah antara keinginan dan kebutuhan.



ABSTRACT

Salvatore, Alfa Alfin. 2022. *Islamic Boarding School's Efforts in Realizing the Sakinah Family (Case Study at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Advisor 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Advisor 2: Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Keywords: Islamic Boarding School Efforts, Realizing the Sakinah Family

The effort of the pesantren, played by the caregiver, is an effort that is carried out intentionally in the form of teaching guidance and exemplary guidance for the students so that later after undergoing a period of education the pesantren can practice what is understood and learned as a whole.

The sakinah family is a married life that is expected by every married couple in the form of peace and tranquility living with their family based on religious knowledge.

The SPMAA Islamic Boarding School Foundation (Source of God's Religious Mental Education) Turi Lamongan has made the concept of a sakinah family in a household as a culture and internal local content to be then applied to the family by the students. The culture of realizing a sakinah family by pesantren is realized through marriages carried out by students in the form of an arranged marriage called a mission marriage or rahmat pura.

Based on the portrait in the current millennial era, promiscuity has become commonplace, including the habit of dating which is considered a natural thing, and after being in a relationship for several months or years, they feel that they understand and understand each other and then proceed to marriage with the capital of love. and those two things. So, it is no longer surprising if the relationship between a husband and wife runs aground in the middle of the road or is called divorce, after encountering various dynamics of problems in the household that have never been thought of or imagined before, ranging from continuous disputes and quarrels, leaving one party behind, and economic factors.


From the background of the research above, the researcher formulates the problem, the form of pesantren's efforts in creating a sakinah family at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation, and the implications of Islamic boarding school teachings on the creation of a sakinah family at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation.

The purpose of this study was to describe the form of pesantren efforts in creating a sakinah family at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation, to describe the implications of Islamic boarding school teachings on the creation of a sakinah family at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation.

To achieve the above objectives, the research was conducted using a case study research type and a qualitative approach. The procedure for data collection was carried out using the observation method, namely observation which is a phenomenon research activity carried out systematically, the interview method which is a method of collecting data by using an oral question and answer method

with research sources, and the documentation method, namely looking for data in the form of images and data. written data.

In this study, it was found that the form of pesantren efforts in creating a sakinah family at the SPMAA Turi Lamongan Islamic Boarding School Foundation is exemplary and teaching in the form of (1) Fighting or curbing the passions that exist in oneself with the effort of tirakat, (2) Following the simple life of the family of the Prophet Muhammad SAW, (3) Make yourself useful for others by inviting goodness, (4) Have a pious/shalihah life partner, (5) Always feel enough, (6) Love others and get along with family and neighbors, (7) Remember the coming Dead. The implications of the teachings are (1) married couples of santri with families can apply calm behavior in the household, (2) married couples of santri with families are accustomed to being patient, giving in and understanding each other in terms of life's trials that befall them, (3) married couples of santri families who are ready to dare to be poor do not have time to be rich, so they are accustomed to living a simple life (4) Married couples with family members can control themselves to sort between wants and needs.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan awal dari sebuah proses terjalinnya hubungan rumah tangga yang diawali dari diucapkannya akad secara mutlak oleh laki-laki dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih dan wali dari pihak mempelai perempuan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Islam pernikahan sangatlah dianjurkan karena untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana terkandung dalam firmanNya Al Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Kemudian Allah menciptakan manusia dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW melalui keturunan yang sah dalam agama Islam melalui berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang tentram bahagia dan penuh berkah sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam mencapai tujuan tersebut maka masing-masing kedua belah pihak hendaknya telah dewasa baik secara mental maupun finansial serta faham ilmu agama. Dari sinilah hukum Islam maupun hukum dalam Negara Indonesia telah mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan. Yakni mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan perkawinan, aturan ini tertuang dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi ada perubahan atas UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.

Maksud perubahan dari undang-undang tersebut adalah agar perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun telah matang jasmani dan rohaninya, dan mampu untuk menikah, sehingga dengan benar dapat mewujudkan tujuan pernikahan, dan tidak berakhir pada perceraian, serta dapat keturunan yang tumbuh dewasa sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, undang-undang pernikahan di Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan

baru dapat dilangsungkan jika kedua mempelai memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu mereka harus berusia minimal 19 tahun.

Sedangkan di dalam Hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditandai dengan dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sementara itu, untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita pada usia 9 sampai 19 tahun.

Di zaman milenial saat ini pergaulan bebas sudah menjadi hal yang lumrah diantaranya yaitu kebiasaan pacaran yang dianggap suatu hal yang wajar, dan setelah menjalin hubungan beberapa bulan atau tahun merasa sudah saling memahami dan mengerti satu sama lain kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan bermodalkan cinta dan dua hal tersebut. Maka, tidak lagi heran jika kemudian hubungan pasangan suami istri kandas ditengah jalan atau disebut cerai, setelah menemui berbagai dinamika persoalan dalam rumah tangga yang tidak pernah terpikir dan terbayangkan sebelumnya, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi.

Cerai memang diperbolehkan baik itu dalam undang-undang perkawinan maupun dalam hukum islam, namun Rasulullah bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’alaa adalah menjatuhkan thalaq” (H.R. Abu Dawud), aspek ini menggambarkan kemungkinan perceraian yang tidak dapat dihindari, jika salah satu pihak tidak cocok dan dipaksa untuk melanjutkan, maka akan merugikan kedua belah pihak. Itulah

mengapa cerai diizinkan, tetapi peringatan bahwa cerai itu sah akan tetapi paling dibenci oleh Allah.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan adanya persyaratan nikah mengenai usia atau umur yang telah matang sebagaimana telah tertulis dalam Undang-undang Perkawinan. Adanya peraturan atau persyaratan tersebut diharapkan kedua belah pihak baik itu dari kaum laki-laki maupun perempuan, tidak hanya memenuhi syarat akil baligh pada perubahan tubuh menjadi dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual, melainkan juga pada perubahan sikap dan pola pikir yang dewasa sehingga mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan persoalan hubungan sosial.

Cukup umur ternyata tidak menjamin dewasa seseorang, dibutuhkan seseorang yang sudah dewasa atau berpengalaman pada bidangnya “fas-aluuu ahladzikri inkuntum laa ta’lamuun” dalam hal ini adalah membentuk keluarga sakinah. Bapak Guru Muhammad Abdullah Muchtar merupakan sosok pioner yang menerapkan keteladanan dalam rumah tangga, beliau telah memberikan contoh praktik terbaiknya sebagai anak teladan, seorang remaja teladan, suami teladan, menantu teladan, bapak teladan, dan kakek teladan. Kesemua itu dibalut dalam satu wadah lembaga atau yayasan yang bernama SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Bapak Guru Muhammad Abdullah Muchtar, menciptakan suatu komunitas untuk memudahkan para pasangan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui keteladanan amalan wa qaulan, beliau senantiasa

mendampingi, mengarahkan, membimbing, memfasilitasi baik itu sebelum menikah, saat menikah, hingga saat berumah tangga, sehingga membawa dampak positif kepada para santri untuk bisa bersama-sama menuju keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian diatas, diantara tujuan bersama dalam membentuk keluarga baru ialah bisa mempertahankan rasa sakinah dalam satu derap rumah tangga, terkait hal ini perlu adanya peran ajaran yang telah terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dari lingkup keluarga, tetangga, hingga komunitas. Maka, dibutuhkan seorang pembimbing yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan berkeluarga.

Maka dari itu muncul beberapa persoalan yang menarik untuk diteliti yaitu tentang bagaimana bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan dan bagaimana implikasi ajaran ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan. Penelitian ini sangatlah penting bagi masyarakat terutama para remaja agar memiliki wawasan lebih. Maka peneliti menuangkan uraian diatas dalam sebuah kajian skripsi yang berjudul UPAYA PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI YAYASAN PONPES SPMAA TURI LAMONGAN).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis akan mengkaji pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan?
2. Bagaimana implikasi ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan tentang bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan
2. Mendeskripsikan implikasi ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam membentuk keluarga baru, sehingga terciptanya keluarga muslim yang ideal dan yang didambakan yakni sakinah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk pedoman hidup berkeluarga yang sakinah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti khususnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan di masa sekarang dan yang akan datang.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga terwujud keluarga bahagia diseluruh lapisan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atau konsep penelitian yang terdapat di judul atau fokus penelitian. Definisi istilah digunakan untuk merangkai pemahaman dan memberikan batas penelitian. Sehingga tetap fokus dalam penelitian. Adapun istilah yang didefinisikan adalah sebagai berikut.

1. Upaya

Upaya artinya tindakan dalam mengusahakan sesuatu, upaya juga dapat diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya dapat disamakan dengan usaha dimana memiliki pengertian suatu perilaku yang mengusahakan sesuatu hal agar menjadi lebih baik.

2. SPMAA

SPMAA adalah singkatan dari Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Sebuah lembaga sosial keagamaan yang didirikan oleh Bapak Guru M.A. Muchtar pada tahun 1961 di Jawa Timur. Yayasan SPMAA bersifat terbuka dan nasional serta tidak berafiliasi terhadap golongan atau partai politik tertentu. Murni untuk tujuan sosial kemanusiaan dan tidak berorientasi profit nirlaba. Yayasan SPMAA berpandangan bahwa nilai keagamaan itu bisa diterjemahkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat untuk sesama.


3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang

selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruk nya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.

4. Sakinah

Sakinah merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat Islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang sakinah. Itulah tujuan pernikahan, di mana merupakan nikmat yang Allah Swt. berikan untuk yang dapat membina keluarga.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Upaya Pesantren dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk upaya pesantren dalam menciptakan keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan adalah:
 - a. Melawan atau mengekang hawa nafsu.
 - b. Mencontoh kehidupan sederhana keluarga rasulullah.
 - c. Menjadikan diri bermanfaat untuk diri lain dengan mengajak kepada kebaikan.
 - d. Memiliki pasangan hidup yang shalih/shalihah.
 - e. Senantiasa merasa cukup.
 - f. Kasih sesama dan rukun kepada tetangga.
 - g. Mengingat akan datangnya kematian
2. Implikasi ajaran pesantren terhadap terciptanya keluarga sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan, seperti:
 - a. Pasangan suami istri santri berkeluarga dapat menerapkan perilaku hidup tenang dalam berumah tangga.
 - b. Pasangan suami istri santri berkeluarga terbiasa sabar, saling mengalah dan memahami dalam hal cobaan hidup yang menimpanya.
 - c. Pasangan suami istri santri berkeluarga siap untuk berani miskin tidak sempat kaya, sehingga terbiasa hidup sederhana.

- d. Pasangan suami istri santri berkeluarga bisa mengontrol diri memilah antara keinginan dan kebutuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh tentang Upaya Pesantren dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan, maka peneliti bermaksud memberi saran dan masukan yang diharapkan masukan ini bisa menjadikan Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan menjadi lebih baik umumnya dan khususnya upaya pesantren dalam mewujudkan keluarga sakinah.

1. Kepada Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.
 - a. Diharapkan pesantren mensyi'arkan upaya pesantren SPMAA dalam mewujudkan keluarga sakinah lebih luas lagi kepada masyarakat.
 - b. Diharapkan pesantren terus istiqomah mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai upaya pesantren SPMAA dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Kepada Santri Berkeluarga Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.
 - a. Teruslah untuk senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengamalkan praktik keluarga sakinah ala pesantren SPMAA.
 - b. Semangat terus mengajak kepada yang lain untuk ikut mengamalkan praktik hidup keluarga sakinah ala pesantren SPMAA, kepada pasangan suami istri muda khususnya dan pasangan suami istri tua pada umumnya yang belum pernah mengenyam jenjang pendidikan ilmu agama di pondok pesantren

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Khurasyi, Sulaiman. (2018). *Sunah Tapi Dilupakan. (Cet. II)*. Solo: Aqwam Media Profetika
- Andarwati, Lisna. (2019). *Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Mawadah Wa Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro
- Ar-Razi, Umi Hasunah. (2015). *Disayang Suami Hingga Di Surga (Cet. I)*. Yogyakarta: Diva Press
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Cet.I)*. Jakarta: Amzah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak (Cet.II)* Jakarta: Amzah
- Brodbeck, Rabia Christine. (2016). *Mengapa Aku Memilih Islam (Cet. I)*. Jakarta: Kaysa Media
- Farid, Ahmad Jilul Qurani. (2021). *Ponpes SPMAA, Kopassus-nya Santri untuk Layani Umat*, (Online),(<https://langit7.id/read/7563/1/ponpes-spmaa-kopassusnya-santri-untuk-layani-umat-1637745098>), diakses 27 Mei 2022.
- Hasan, Ahmad. (2008). *Indahnya Hidup Rukun*. Jakarta: Artha Rivera
- Hasanudin. 2021. *Pasutri Dituntut Pahami Perbedaan Antara Kebutuhan dan Keinginan*. Kementerian Agama. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/pasutri-dituntut-pahami-perbedaan-antara-kebutuhan-dan-keinginan/>, diakses 20 Juni 2022
- Hasibuan, Irmayati. (2019). *Perkaderan Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Pesantren*. Malang: UM. Disertasi tidak diterbitkan
- Imam, Mujahid, dkk. (2018). *Peran Masjid dalam Mempersatukan Umat Islam. Studi Kasus Masjid Al-Fatah, Pucangan, Kartasura: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1, 132*
- Ismail, Abu M. Jamal. (2007). *Bertemu Bidadari Di Surga. (Cet. V)*. Depok: Gema Insani
- J. Moleong, Lexy. (2108). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Khalil, Ahmad. (2009). *Narasi Cinta & Keindahan Menggali Kearifan Ilahi dari Interaksi Insani (Cet.I)* Malang: Aditya Media
- Machfoedz, Syamsudin. (2012). *Jalan Surga Jalan Dunia*. Malang: Selaksamedia

- Rusdi. (2015). *Aktivasi Mukjizat Surat Al-Fatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga (Cet.I)* Yogyakarta: Diva Press
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. (2016). *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' (Cet.I)* Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id
- Sapitri, Puput Nadia. (2019). *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Sudirma. (2012). *Pilar-Pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim (Cet.II)* Malang: Uin-Maliki Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tawa, Rochman Arsyis. (2018). *Eksistensi Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Bali Berbasis Tri Hita Karana (Suatu Tinjauan Historis) Di Denpasar*. Tabanan: IKIP Saraswati. Skripsi tidak diterbitkan

